



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

ABDI NABABAN, Tempat tanggal lahir: Aek Mardugu 29 Mei 1980, Usia: 41 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Rawa Kalong , RT 003 RW 005, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 07 Oktober 2021 dibawah Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216052905800002;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/86/IX/CS/2000 tertanggal 02 September 2000;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama LEDISMA SIBURIAN pada tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana tertera

Halaman 1 dari 14 Putusan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 160/CS/HH/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004;

4. Bahwa Istri Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216056309760003;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216051803110015 tertanggal 23 Oktober 2018;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Balige dengan Program Studi Listrik Instalasi dengan Nomor Induk: 193.97 tertanggal 17 Juni 2000;
7. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk dilakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 160/CS/HH/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004 yaitu sebagai berikut:

Tertera: ABDI MADION NABABAN

Menjadi : ABDI NABABAN

8. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul dikemudian hari terkait Nama Pemohon tersebut, maka Pemohon merasa perlu untuk melakukan perubahan/perbaikan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;
9. Bahwa untuk dapat Memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Ayat (1) j.o. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana merupakan pencatatan peristiwa penting, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
11. Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon, untuk selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yaitu Akta Perkawinan Nomor: Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 160/CS/HH/VII/2004 tertanggal 15 Juli

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tarutung untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, yaitu dari:

Tertera: ABDI MADION NABABAN

Menjadi : ABDI NABABAN

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan ada perubahan atas permohonannya tersebut yang direnvoi atau diperbaiki secara tertulis dipersidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216052405800002 atas nama ABDI NABABAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216056309760003 atas nama LEDISMA SIBURIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216051803110015, atas nama kepala keluarga ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 160/CS/HH/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 15 Juli 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr



(*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/86/IX/CS/2000, atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 1 Balige Tapanuli Utara, Nomor: 05 Mk 0234580 atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan tertanggal 17 Juni 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Bandar Simbolon sebagai Kepala Sekolah, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Saksi Rosida Simanjuntak;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon yang mana jarak rumah saksi dengan pemohon kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ledisma Siburian, namun saksi tidak mengetahui kapan pemohon menikah dengan istrinya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Ledisma Siburian telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Jonsen Evan N, 2. Jenius Desviola N, 3. Delvina Putri N, dan 4. Medyan Mangasi Nababan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis didalam Akta perkawinan Pemohon dengan istrinya, yang semula nama Pemohon tercatat **Abdi Madion Nababan** diperbaiki menjadi **Abdi Nababan**;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertulis didalam Akta perkawinan Pemohon tersebut agar terdapat kesamaan ataupun kesesuaiin dengan dokumen pemohon lainnya serta demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;



II. Saksi **Januar Saputera Siburian**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan antara saksi dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena pekerjaan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon yang mana jarak rumah saksi dengan pemohon kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ledisma Siburian, namun saksi tidak mengetahui kapan pemohon menikah dengan istrinya tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama Ledisma Siburian telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Jonsen Evan N, 2. Jenius Desviola N, 3. Delvina Putri N, dan 4. Medyan Mangasi Nababan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis didalam Akta perkawinan Pemohon dengan istrinya, yang semula nama Pemohon tercatat **Abdi Madion Nababan** diperbaiki menjadi **Abdi Nababan**;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertulis didalam Akta perkawinan Pemohon tersebut agar terdapat kesamaan ataupun kesesuaian dengan dokumen pemohon lainnya serta demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;



Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya, agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Perkawinan Pemohon yang mana nama Pemohon tertulis didalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut yaitu ABDI MADION NABABAN, sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan pemohon Nomor: 160/CS/HH/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 15 Juli 2004 (**Vide Bukti P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu*". Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** s/d **P-5**, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Rosida Simanjuntak** dan **Saksi Januar Saputera Siburian**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah meneliti *kelima* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte perkawinan pemohon yang mana nama pemohon didalam akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon tersebut tertulis ABDI MADION NABABAN, sedangkan nama Pemohon tersebut yang benar adalah "ABDI NABABAN", sebagaimana yang telah benar tercatat pada Dokumen Kependudukan Pemohon lainnya, yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216052405800002 atas nama ABDI NABABAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216051803110015, atas nama kepala keluarga ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-2**) dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/86/IX/CS/2000, atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara (**Vide Bukti P-4**) serta nama Pemohon yang tertulis pada Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 1 Balige Tapanuli Utara, Nomor: 05 Mk 0234580 atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan tertanggal 17 Juni 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Bandar Simbolon sebagai Kepala Sekolah (**Vide Bukti P-5**), sehingga oleh karena hal-hal tersebut Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216052405800002 atas nama ABDI NABABAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216051803110015, atas nama kepala keluarga ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23 Oktober 2018 (**Vide Bukti P-2**), berdasarkan bukti surat tersebut ternyata Pemohon merupakan suami dari istri Pemohon yang bernama LEDISMA SIBURIAN dan bertempat tinggal/domisili di Kp. Rawa Kalong, RT 003 RW 005, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216052405800002 atas nama ABDI NABABAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**);
- Bahwa, Pemohon telah Menikah dengan istrinya yang bernama LEDISMA SIBURIAN pada tanggal 29 Desember 2001 dan tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 15 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 160/CS/HH/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 15 Juli 2004 (**Vide Bukti P-3**);
- Bahwa, Pemohon dengan istrinya LEDISMA SIBURIAN selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Jonsen Evan N, 2. Jenius Desviola N, 3. Delvina Putri N, dan 4. Medyan Mangasi Nababan;
- Bahwa, dalam Akte perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama LEDISMA SIBURIAN terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana pada Akta perkawinan Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Abdi Madion Nababan seharusnya tertulis "Abdi Nababan", sebagaimana yang telah benar tercatat pada Dokumen Kependudukan Pemohon yang lainnya, yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216052405800002 atas nama ABDI NABABAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216051803110015, atas nama kepala keluarga ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23 Oktober 2018 (**Vide Bukti P-2**), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/86/IX/CS/2000, atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara (**Vide Bukti P-4**) serta nama Pemohon yang tertulis pada Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 1 Balige Tapanuli Utara, Nomor: 05 Mk 0234580 atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan tertanggal 17 Juni 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Bandar Simbolon sebagai Kepala Sekolah (**Vide Bukti P-5**), sehingga oleh karena hal-hal tersebut Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Cikarang;
- Bahwa, pada waktu Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan serta tidak memeriksa kembali akan kebenaran penulisan data-data Pemohon terlebih dahulu dan semua itu adalah keteledoran Pemohon sendiri;

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan izin untuk membetulkan atau memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Akte perkawinan Pemohon, yang mana nama Pemohon tertulis didalam Akta Perkawinan Pemohon tersebut yaitu Abdi Madion Nababan, sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan pemohon Nomor: 160/CS/HH/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 15 Juli 2004 (**Vide Bukti P-3**) diperbaiki menjadi Abdi Nababan, hal ini dilakukan pemohon semata-mata demi keseragaman dengan nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan. Sehingga oleh karenanya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, **perubahan nama**, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan keterangan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam **Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam **Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, *"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, *"Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, *"Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta"* dan ayat (3) menyebutkan, *"Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216052405800002 atas nama ABDI NABABAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216056309760003 atas nama LEDISMA SIBURIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216051803110015, atas nama kepala keluarga ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23 Oktober 2018 (**Vide Bukti P-2**), Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 160/CS/HH/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Tanggal 15 Juli 2004 (**Vide Bukti P-3**), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/86/IX/CS/2000, atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (**Vide Bukti P-4**) dan Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 1 Balige Tapanuli Utara, Nomor: 05 Mk 0234580 atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan tertanggal 17 Juni 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Bandar Simbolon sebagai Kepala Sekolah (**Vide Bukti P-5**) dihubungkan dengan keterangan **Saksi Rosida Simanjuntak** dan **Saksi Januar Saputera Siburian** serta keterangan Pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah pada saat Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan dan tidak melakukan pengecekan serta tidak memeriksa kembali akan kebenaran penulisan data-data Pemohon terlebih dahulu dan semua itu adalah keteledoran Pemohon sendiri, sehingga terjadi perbedaan dengan nama Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya, oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan ini, agar Pemohon dapat diberikan izin untuk membetulkan nama Pemohon yang terdapat dalam Akte perkawinan Pemohon (**Vide Bukti P-3**), sehingga nama Pemohon dapat tertulis sebagaimana nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon lainnya yaitu Abdi Nababan, hal ini dilakukan pemohon semata-mata demi untuk kepentingan administrasi Pemohon supaya tercipta tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akte perkawinan Pemohon telah tertulis nama Abdi Madion Nababan dari yang seharusnya tertulis "Abdi Nababan", sehingga penulisan nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada diri Pemohon yang sebenarnya dan sebagaimana yang telah tertulis pada Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut, yakni Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216052405800002 atas nama ABDI NABABAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti P-1**), Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216051803110015, atas nama kepala keluarga ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 23 Oktober 2018 (**Vide Bukti P-2**), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13/86/IX/CS/2000, atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara (**Vide Bukti P-4**) serta nama Pemohon yang tertulis pada Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 1 Balige Tapanuli Utara, Nomor: 05 Mk 0234580 atas nama ABDI NABABAN, yang dikeluarkan tertanggal 17 Juni 2000 dan ditandatangani oleh Drs. Bandar Simbolon sebagai Kepala Sekolah (**Vide Bukti P-5**);

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte perkawinan Pemohon, (**Vide Bukti P-3**), dari yang sebelumnya tertulis Abdi Madion Nababan menjadi tertulis "Abdi Nababan", Hakim berpendapat telah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** menyebutkan, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan paling lambat **30 (tiga puluh)** hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat pembetulan tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Memperhatikan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta perkawinan Pemohon Nomor: 160/CS/HH/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004 dari yang semula tercatat dengan nama **ABDI MADION NABABAN**, diperbaiki menjadi **ABDI NABABAN**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Devri Andri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nanang Yudianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nanang Yudianto, S.H

Devri Andri, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)